



FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM

Aditya Yuli Sulistyawan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
adityayuli38@gmail.com

Abstract

Feminist Legal Theory (FLT) is a groundbreaking thought against the enactment of the law against women. As one of the schools of thought, the distinctiveness of FLT can not be freely explained. The explanation of this will only be done precisely by the 'umbrella philosophy' called the paradigm. Through the paradigm, FLT will be placed in one paradigm, according to its ontology, epistemology, and methodology. In summary, the purpose of this paper is to create a mapping of legal philosophy to FLT. Based on the discussion, FLT can eventually be mapped as one of the flows within the Critical Theory et. al. paradigm.

Keywords: Feminist Legal Theory (FLT), paradigm, philosophy of law.

Abstrak

Feminist Legal Theory (FLT) merupakan sebuah pemikiran yang melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Sebagai salah satu aliran pemikiran, kekhasan FLT memang tidak dapat dijelaskan secara bebas nilai kepada semua pembelajar hukum secara universal. Penjelasan terhadap hal ini hanya akan dilakukan secara tepat oleh 'filsafat payung' yang dinamakan paradigma. Melalui paradigma, FLT akan ditempatkan pada salah satu paradigma, sesuai ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Secara ringkas, tujuan tulisan ini adalah melakukan sebuah pemetaan filsafat hukum terhadap FLT. Berdasarkan pembahasan, FLT akhirnya dapat dipetakan sebagai salah satu aliran di dalam paradigma Critical Theory et. al.

Kata Kunci: Feminist Legal Theory (FLT), paradigma, filsafat hukum.

A. Pendahuluan

Feminist Legal Theorist (FLT) atau Teori Hukum Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya *Critical Legal Studies (CLS)* sebagai sebuah aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Eksistensi FLT merupakan pendobrak ketimpangan yang disebabkan oleh hukum yang selama ini dijargonkan sebagai pengusung *justice for all*, netral, objektif dan setara untuk siapapun, termasuk juga kepada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, kaum feminis meyakini bahwa hukum adalah cerminan dari filosofi politik

yang dominan (Savitri, 2008). Di tengah patriarki, hukum semata hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki karena laki-lakilah yang menulis hukum dan memasukkan kepentingan-kepentingannya. Hal ini ditegaskan oleh Anthony Synott yang menyebut “laki-laki telah menjustifikasi hegemoni mereka, dan ketidaksejajaran pria-wanita, dengan sejumlah cara dan dalam setiap disiplin ilmu.” (Synott, 2003)

Jauh sebelum lahirnya FLT yang spesifik menyorot pada obyek hukum, feminisme sebagai aliran pemikiran sudah muncul sejak abad ke-18. Sarah Gamble memberikan definisi umum feminisme sebagai “*the belief that women, purely and simply because they are women, are treated*

inequitably within a society which is organized to prioritise male viewpoints and concerns”(Suwastini, 2013). Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki.

Dalam perjalanan panjangnya, keragaman pemikiran feminis secara kasar terbagi dalam tiga aliran besar, yaitu *Feminisme Liberal*, *Feminisme Marxis*, dan *Feminisme Radikal*. Di luar kelompok besar tersebut, masih ada beberapa aliran lain, seperti *Feminisme Psikoanalisis-gender*, *Feminisme Eksistensialis*, *Feminisme Posmodern*, *Feminisme Multikultural-global* dan *Ekofeminisme*. Banyaknya ragam Feminisme tersebut menunjukkan luasnya pula ragam kajian mengenai studi feminisme yang muncul di dunia pemikiran filsafat.

FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran feminis yang telah disebutkan di atas. Secara garis besar FLT memberikan gambaran teori feminis dalam hukum sebagaimana disampaikan oleh Niken Savitri bahwa “FLT yang memunculkan suatu metode analisis khas feminis dalam hukum banyak digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang sangat luas dalam berbagai bidang hukum. Pengkajiannya antara lain dengan mengkritisi hukum dari sudut feminis sebagai sesuatu kajiannya yang utama.”(Savitri, 2008)

Dikarenakan FLT tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran yang ada, maka sesungguhnya tidak ada keseragaman dalam metodenya. Namun, setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari keragaman FLT yang disebut sebagai “*think like feminist*” tersebut, antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan.(Savitri, 2008)

FLT berpendirian bahwa hukum “berjenis kelamin laki-laki” karena pembuat hukum didominasi oleh laki-laki. Maka sebagaimana aliran hukum kritis, diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang terpinggirkan, yang mana dalam konteks ini adalah perempuan. Oleh karena itu, pengkajian hukum menurut FLT haruslah

dilakukan dengan melandaskan diri pada pengalaman perempuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran ini memposisikan diri 'memihak' kepada perempuan dalam rangka mendobrak kemapanan hukum yang konon objektif namun menghadirkan diskriminasi dan ketidak-adilan bagi perempuan. Dalam konteks ini maka FLT merupakan aliran pemikiran yang ber-epistemologi subjektif. Lantas, salakah subjektivitas menjadi penentu dalam kajian hukum di tengah-tengah hegemoni hukum yang objektif? Pertanyaan-pertanyaan demikian tentunya tidak dapat dijawab begitu saja tanpa meletakkan permasalahannya pada wilayah filsafat hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat hukum. (Prasetyo, T. ; Barkatullah, 2013). Inti dari Filsafat Hukum terletak pada pembahasannya tentang berbagai aliran Filsafat Hukum. Mengapa demikian? Saat pemikir hukum berfilsafat mengenai hukum, jawaban yang dilahirkan membawa kita pada banyaknya pemikiran, keyakinan mengenai hakikat hukum itu. Ragam pemikiran hakikat hukum tersebut kemudian berdiri sebagai aliran Filsafat Hukum (Rato, 2010).

Setiap aliran Filsafat Hukum pada galibnya merupakan bagian — dan bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar — dari suatu paradigma tertentu (Indarti, 2010). Di sisi lain, paradigma merupakan bagian daripada filsafat, karena ia merupakan filsafat utama, induk, atau 'payung' sebagaimana ditegaskan N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln dalam pengertian paradigma, yakni: (Indarti, 2010)

Paradigma adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set *belief dasar* atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan [dengan *belief dasar* atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya]. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set *belief dasar*' tertentu yang berkenaan

dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganut/penggunanya pada *world view* tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.

Melalui pemahaman di atas, FLT sebagai salah satu aliran pemikiran mengenai hukum atau aliran filsafat hukum juga memiliki *positioning* tersendiri dalam telaah paradigmatis. Pemetaan Filsafat Hukum terhadap FLT merupakan suatu hal yang penting dalam upaya memahami pemikiran FLT secara holistik melalui analisis ontologis, epistemologis, dan metodologis. Pemetaan aliran pemikiran seperti ini juga penting dalam upaya memahami perbedaan pemikiran diantara berbagai aliran pemikiran yang kadang justru menjadi bahan 'pertengkaran' diantara penganutnya untuk mengklaim kebenaran satu sama lain. Hal yang sejatinya tidak berguna karena melalui paradigma kita bisa memahami bahwa kebenaran itu tidaklah tunggal.

Tulisan mengenai FLT di berbagai jurnal ataupun buku literatur tidaklah sedikit jumlahnya. Namun tulisan ini hendak menunjukkan perbedaan secara signifikan dengan berbagai tulisan yang pernah ada karena meletakkan pemahaman FLT dalam telaah paradigma, kemudian menempatkannya ke dalam salah satu paradigma sebagai upaya pemetaan Filsafat Hukum, sehingga akan mengantarkan pembaca untuk memahami FLT secara baik dan bijaksana. Dengan demikian, di akhir uraian latar belakang ini penulis menegaskan bahwa permasalahan yang akan dijawab dalam tulisan ini yaitu: (1) bagaimanakah *Feminist Legal Theory* (FLT) dalam telaah paradigma sebagai suatu upaya pemetaan Filsafat Hukum? dan (2) bagaimanakah *positioning* FLT dalam paradigma dan konsekuensi metodologisnya?

B. Pembahasan

1. *Feminist Legal Theory* (FLT) dalam Telaah Paradigma

Feminist Legal Theory (FLT) lahir untuk mendobrak tatanan hukum yang

timpang karena dunia yang terlampau patriarki. Para feminis meyakini bahwa sejarah ditulis melalui sudut pandang laki-laki dan sama sekali tidak merefleksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki-laki tersebut telah dengan bias menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi gender dan rekayasa sosial yang menghasilkan bahasa, logika dan struktur hukum yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai dari sudut pandang laki-laki (Asnawi, 2011).

Untuk membongkar hegemoni pikiran laki-laki dalam dominasi dunia yang patriarki, FLT yang merupakan bagian dari studi feminis melandaskan kajian dengan bertitik tolak dari pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan dapat dikatakan sebagai pengalaman partikular, karena tidak semua perempuan adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif (Lapian, 2012). Di titik ini, kata kunci yang bisa digarisbawahi untuk mendeteksi paradigma yang menaungi pemikiran FLT adalah subjektivitas yang menentukan pemahaman FLT. Selain itu, FLT sendiri merupakan aliran pemikiran yang memihak kepada perempuan dalam rangka melindungi, memberdayakan dan mengemansipasi perempuan. Disini terlihat bahwa aliran ini bersifat subjektif, bukan objektif sebagaimana hukum yang diusung aliran positivisme hukum.

Kajian sifat objektif – subjektif dalam berbagai pemikiran filsafat dapat dijelaskan dengan baik melalui telaah paradigma. Sebelum lebih lanjut mengidentifikasi hal ini, perlu penulis jelaskan secara baik mengenai paradigma yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Dari sekian banyak pakar yang menawarkan pemahaman berikut klasifikasi paradigma, penulis cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln yang menurut Erlyn Indarti lebih mencakup sekaligus sistematis, padat, dan rasional. Mereka, yang pada dasarnya lebih condong kepada pengertian global dari paradigma itu, membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) 'pertanyaan mendasar' yang menyangkut: (Indarti, 2010)

a. bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang

dapat diketahui mengenai hal ini [disebut sebagai pertanyaan 'ontologis'];

- b. sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar diri-nya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang hal ini [disebut sebagai pertanyaan 'epistemologis', ke dalam mana termasuk pula pertanyaan 'aksiologis']; dan
- c. cara bagaimana individu atau kelompok masyarakat [tentunya termasuk peneliti] mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tersebut [disebut sebagai pertanyaan 'metodologis'].

Dalam konteks pengertian paradigma inilah, Guba dan Lincoln menawarkan 4 (empat) paradigma utama. Keempat paradigma dimaksud adalah : *positivism*; *postpositivism*; *critical theory et al*; dan *constructivism* [d/h *naturalistic inquiry*]. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama lain melalui respon terhadap 3 (tiga) pertanyaan mendasar; yang meliputi pertanyaan 'ontologis', 'epistemologis', dan 'metodologis'. Berikut ini adalah 'Set *Basic Belief*' dari keempat paradigma utama yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln tersebut: (Indarti, 2010)

Tabel 1. Set *Basic Belief* 4 (empat) Paradigma Utama

Pertanyaan	Positivism	Postpositivism	<i>Critical Theory et al</i>	Konstruktivisme
	Realisme Naif :	Realisme Kritis:	Realisme Historis :	Relativisme :
Ontologi	realitas eksternal, objektif, <i>real</i> , dan dapat dipahami.	realitas eksternal, objektif, dan <i>real</i> yang dipahami scr tidak sempurna.	realitas 'virtual' yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan 'gender'.	realitas majemuk & beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individual, lokal, dan spesifik.
	Dualis / Objektivis :	Modifikasi Dualis/ Objektivis :	Transaksional/ Subjektivis :	Transaksional/ Subjektivis :
Epistemologi	peneliti dan objek investigasi adalah dua <i>entity</i> independen; bebas nilai.	dualisme surut dan objektivitas menja di kriteria penentu; eksternal objektivitas.	peneliti dan objek investigasi terkait scr interaktif; temuan di-'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak.	peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di-'cipta'/'di-konstruksi' bersama.

	Eksperimental / Manipulatif :	Modifikasi Eksperimental/ Manipulatif :	Dialogis / Dialektikal :	Hermeneutikal/ Dialektikal :
Metodologi	uji empiris dan verifikasi <i>research question</i> dan hipotesa; manipulasi dan kontrol terhadap kondisi berlawanan; utamanya metoda kuantitatif.	falsifikasi dengan cara <i>critical multipitism</i> atau modifikasi 'triangulasi'; utilisasi teknik kualitatif. <i>setting</i> lebih natural, informasi lebih situasional, dan cara pandang <i>emic</i> .	ada 'dialog' antara peneliti dengan objek investigasi, bersifat dialektikal : men-'transform' dan kesalahan-pahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak.	'konstruksi' ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi; dengan teknik hermeneutikal dan pertukaran dialektikal 'konstruksi' diinterpretasi; tujuan: distilasi / konsensus / resultante.

Sumber : Guba dan Lincoln (1994)

Berdasarkan sifat FLT yang subjektif karena mendasarkan pada pengalaman perempuan, maka dapat diidentifikasi dalam telaah epistemologis, FLT bukanlah aliran pemikiran yang dinaungi oleh paradigma positivism dan post-positivism karena kedua paradigma ini memiliki epistemologi yang objektif. Oleh karenanya, dua kemungkinan paradigma yang menuntun pemikiran FLT adalah *Critical Theory et. al.* atau Konstruktivisme. Dari kedua kemungkinan ini, paradigma *Critical Theory et. al.* lebih cocok secara ontologi, epistemologi, dan metodologinya dengan aliran filsafat hukum *Feminist Legal Theory* (FLT) ini.

Untuk memahami FLT secara baik dalam telaah paradigma, penulis akan menganalisis hakikat, sifat, dan metode FLT melalui analisis secara ontologi, epistemologi, dan metodologinya untuk menunjukkan bahwa FLT merupakan aliran pemikiran hukum yang bernaung di bawah paradigma *Critical Theory et.al.* Pertama, secara hakikat FLT merupakan aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menyoroti kepada hukum yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap perempuan. Dengan demikian, hukum di sini merupakan realitas historis. Dalam aspek hakikat sebagaimana ontologi paradigma *Critical Theory et. al.*, hukum dalam sorotan FLT merupakan serangkaian struktur, sebagai suatu realitas virtual atau historis yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnik, gender, dan agama. Jadi realitas hukum yang virtual ini diterima seperti seolah-olah benar, bahwa hukum yang ada itu adil untuk

semua orang dan tidak berpihak, padahal yang terjadi adalah sebuah proses panjang di mana hukum dipengaruhi oleh budaya patriarki, pemahaman bias gender, termasuk agama, dan yang paling dominan adalah politik yang menentukan hukum dikendalikan oleh laki-laki.

Hakikat hukum dalam pandangan penganut FLT tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki, gender, termasuk agama yang secara turun-temurun diyakini sebagai kebenaran terhadap pemaknaan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini konstruksi gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2016). Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sifat-sifat tersebut sebenarnya dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Penerimaan realitas hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mitos-mitos seperti itu adalah realitas yang terkristal dan diterima seperti seolah-olah benar oleh masyarakat, padahal sejatinya tidak begitu.

Identifikasi paradigma yang menaungi FLT beranjak pada analisis secara epistemologi. Dalam tabel paradigma menurut Guba dan Lincoln di atas, epistemologi paradigma *Critical Theory et. al.* adalah transaksional/subjektivis. Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif, temuan dimediasi oleh nilai yang dipegang semua pihak. Relasi ini sesuai dengan relasi antara seorang feminis dengan hukum yang akan dikajinya, hubungannya subjektif karena peran subyeknya akan lebih menentukan pemahaman. Dengan demikian ada interaksi sedemikian rupa, bahwa pengalaman dan sudut pandang seorang feminis yang akan menentukan bagaimana ia melihat hukum yang senantiasa tidak berpihak pada perempuan tersebut.

Dalam analisis berikutnya, kita akan melihat bagaimana metodologi paradigma *Critical Theory et. al.* apakah juga senafas dengan metode yang digunakan oleh FLT

dalam pengkajian hukumnya? Dalam tabel paradigma di atas, metodologi dari paradigma *Critical Theory et. al.* adalah dialogis/dialektikal. Ini bermakna ada 'dialog' antara peneliti dengan objek investigasi, bersifat dialektikal : men-transformasi kemasa-bodohan dan kesalah-pahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak. Dalam metodenya, FLT juga menggunakan metode tersebut untuk menyikapi realitas hukum yang ada. Ada proses dialektikal dari seorang feminis terhadap hukum yang dipandang selalu berpihak pada laki-laki. Para pemikir feminis ini berkehendak untuk mendobrak, membongkar realitas hukum tersebut supaya hukum juga lebih memerhatikan kepada perempuan, sekaligus juga mentransformasi kemasa-bodohan yang selama ini terjadi, yaitu penerimaan secara *take it for granted* atas hukum yang seolah benar tersebut. Penerimaan terhadap hukum yang dianggap imparial dan adil bagi semua orang melalui jargon-jargon positivisme selama ini merupakan suatu proses panjang yang terkristalisasi, hukum seolah benar dan di-'imani' sedemikian rupa oleh para pengkaji hukum. Terhadap kondisi seperti ini, perlu upaya pembongkaran melalui gerakan para aktivis dalam aksi-aksi demonstrasi yang dilakukannya.

Melalui identifikasi di atas, terlihat jelas bahwa aliran FLT merupakan salah satu aliran yang lahir dari filsafat induk paradigma *Critical Theory et. al.* Secara ontologi, epistemologi, dan metodologi, FLT senafas dengan bangunan paradigma *Critical Theory et. al.* Sebagaimana pengertian paradigma menurut N.K. Denzin dan Lincoln, paradigma sebagai filsafat induk merupakan kerangka berpikir utama yang melahirkan setiap pemikiran dan tindakan dari penganutnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap aliran pemikiran di dunia ini terlahir dari paradigma tertentu, termasuk juga FLT yang berdiri sebagai aliran Filsafat Hukum yang dilahirkan oleh orang-orang yang berparadigma *Critical Theory et. al.*

2. **Positioning FLT dalam Paradigma dan Konsekuensi Metodologisnya**

Terjawabnya pertanyaan tentang paradigma *Critical Theory et. al.* sebagai paradigma yang menaungi FLT tentunya

menimbulkan konsekuensi secara metodologis dalam rangka penelitian atau pengkajian hukum dalam telaah aliran pemikiran ini. Konsisten dengan bangunan paradigma *Critical Theory et. al.*, baik secara ontologi, epistemologi, dan metodologi, maka tradisi penelitian yang tepat dalam pengkajian ini adalah tradisi kualitatif. Sejalan dengan sifat relasi pengkajian yang subjektif, maka tradisi kualitatif menjadi relevan karena pengkajian hukum dalam FLT berbentuk deskripsi kata-kata dari konstruksi pikir subjektif penganut FLT.

Penelitian feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup yakni pria dan wanita. Studi ini mencoba untuk menguji perbedaan dan persamaan, pengalaman dan interpretasi keduanya dalam berbagai konteks dan jenis hubungan sosial (Karim, 2010). Dalam bingkai FLT, maka penelitian feminis ini dilakukan dalam rangka menelaah hukum sebagai objek kajian.

Dalam buku *Handbook of Qualitative Research* (1994), ruang lingkup penelitian feminis kualitatif (termasuk juga penelitian FLT) adalah sebagai berikut: (Denzin, N. K. ; Lincoln, 1997)

a. Subjektivitas

Meskipun orang beranggapan bahwa penelitian feminis kualitatif akan memfokuskan diri pada subjektivitas dan hubungan antar pribadi, asumsi ini mencerminkan kelemahan kritik yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak dapat memecahkan struktur atau isu-isu yang lebih besar. Karena sesungguhnya penelitian feminis saat ini mencakup dan melampaui seluruh level ini dan memanfaatkan sepenuhnya berbagai metode kualitatif.

b. Hubungan dan Interaksi

Penelitian feminis kualitatif di sini meliputi hubungan dan interaksi antar personal (hubungan dan interaksi antara laki-laki dan perempuan) ataupun hubungan dan interaksi sosial yang lebih luas yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan mereka.

c. Gerakan, Organisasi, dan Struktur Sosial
Ruang lingkup penelitian ini meliputi gerakan dan organisasi sosial,

pergerakan yang menyangkut ras, kelas sosial, dan orientasi seksual yang berusaha untuk menjembatani antara kajian mikro-interaksional dengan penelitian makro-interaksional yang mencermati unit-unit sosiologis makro/masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini mengacu kepada analisis struktur meso yaitu tentang bagaimana masyarakat dan kelembagaan berbaaur dengan aktivitas manusia.

d. Kebijakan

Hal ini mencakup tinjauan ulang terhadap analisis kualitatif kebijakan. Meskipun penelitian feminis kualitatif tidak banyak berdampak terhadap para pembuat kebijakan.

Ruang lingkup penelitian feminis termasuk FLT sebagaimana disampaikan di atas sejatinya merupakan turunan penjelasan dari metodologi paradigma *Critical Theory et. al.* yang disebutkan oleh Guba dan Lincoln sebagai 'dialogis/dialektikal'. Dengan metodologi ini, maka FLT memiliki pengkajian yang berbeda dengan kebanyakan kajian hukum yang selama ini didominasi paradigma positivisme ataupun post-positivisme. Dalam kedua paradigma itu, kajian hukum dilakukan secara objektif dengan menegaskan sifat-sifatnya yang dualis, bebas konteks, bebas bias. Sementara FLT dalam tuntunan paradigma *Critical Theory et. al.* memiliki sifat kajian yang subjektif, dengan mengedepankan pengalaman perempuan sebagaimana para penganutnya sering menyebut sebagai "*think like feminist*". Dengan kajian yang mengedepankan dialog interaktif antara penganut dengan hukum yang bias gender, si penganut FLT senantiasa ingin melakukan perlawanan demi perubahan realitas yang dikehendaki, yakni demi pemberdayaan dan keadilan bagi perempuan dalam konteks hukum.

Dengan demikian, perdebatan mengenai subjektivitas dan objektivitas sebagai sifat kajian realitas sejatinya tidak penting lagi dalam ranah keilmuan. Melalui telaah paradigma, hal ini telah terjawab dengan baik bahwa keduanya sama-sama benar menurut paradigmanya masing-masing. Begitupun terhadap FLT, sifat kajian yang subjektif dan

memihak perempuan merupakan hal yang sah-sah saja dalam ranah keilmuan. Keberpihakan semacam inilah yang khas, menjadi ciri kajian FLT, mendobrak kemapanan hukum yang terlanjur “berjenis kelamin perempuan” dan mengajak siapapun untuk maju bersama-sama, menyadari kemasa-bodohan yang selama ini terjadi untuk melakukan aksi menentang diskriminasi, opresi, dan ketidakadilan terhadap perempuan.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, di akhir tulisan ini penulis akan menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. *Feminist Legal Theory* (FLT) sebagai salah satu aliran dalam Filsafat Hukum merupakan salah satu aliran pemikiran yang lahir dari filsafat induk paradigma *Critical Theory et. al.* Berdasarkan pemahaman paradigma menurut Guba dan Lincoln, makahakikat, sifat, dan metode FLT senafas dengan bangunan paradigma *Critical Theory et. al.*, baik secara ontologi, epistemologi, dan metodologi.
2. Konsisten dengan bangunan paradigma *Critical Theory et. al.*, maka penelitian hukum menurut FLT dilakukan dalam tradisi kualitatif. FLT memiliki metode pengkajian yang subjektif, dengan mengedepankan pengalaman perempuan sebagaimana para penganutnya sering menyebut sebagai “*think like feminist*”.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. S. (2011). Kritik Teori Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan. *Al-Ahwal*, 4(1), 121.
- Denzin, N. K. ; Lincoln, Y. S. (1997). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato

Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Karim, A. (2010). Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan). *Fikrah*, 2(1), 58.
- Lapian, L. G. (2012). *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prasetyo, T. ; Barkatullah, A. H. (2013). *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Suwastini, N. K. (2013). Perkembangan Feminisme Barat dari Abad ke-18 Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (JISH)*, 2(1), 199.
- Synott, A. (2003). *Tubuh Sosial: Symbolisme Diri dan Masyarakat*. Yogyakarta: Jalasutra.